



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Tata, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Baregbeg, RT 001, RW 004, Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email: Tata.Cms.Sh@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 171/I/K/2025 tertanggal 09 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 09 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2024 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 18 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ciamis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2024, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai Perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat tempramen (sering marah-marah) dan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat kadang bekerja kadang tidak, sehingga Tergugat tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang semakin lama semakin sering terjadi dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, yang puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat sudah tidak mencukupi lagi nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ciamis dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar dari diri Penggugat sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana dipaksakan berumah

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, Penggugat takut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkaranya karena sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah baru November 2024 atau sekitar dua bulan lebih;

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: H. Tata, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah baru November 2024 atau sekitar dua bulan lebih;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2025/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darul Palah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Darul Palah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

ttd

Hamdun, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp24.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Put, No, 162/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)